

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konflik hukum adat dan hukum negara yang berhubungan dengan tanah adat, di Indonesia semakin tinggi. Pada umumnya, konflik itu terjadi, karena hukum negara memanipulasi hukum adat untuk mengatur tanah/agraria tanah. Kalaupun hukum negara dan hukum adat ada pertentangan mengenai tanah adat, namun hukum negara tetap mengatur dan melindungi eksistensi hukum adat terutama dalam pengaturan hak *ulayat* atau tanah adat.¹

Konflik tersebut mengindikasikan bahwa konsep atau pemahaman mengenai tanah adat dalam hukum adat dan hukum negara pada hakekatnya berbeda. Perbedaan itu terletak pada sejarah, metode, dan sistem nilai yang dikembangkan dalam masyarakat. Term hukum adat mengenai tanah adat telah berkembang sejak lama, sebelum lahirnya hukum negara mengenai tanah adat. Tanah adat lahir dari hak kepemilikan bersama dalam komunitas adat tertentu. Hal ini berarti tanah adat itu berhubungan dengan eksistensi kelompok suku yang menguasai tanah *ulayat* tersebut. Peninggalan hak kepemilikan tanah dari leluhur atau dari orang tua tersebut diamini

¹) B. Ter Haar (1962, hlm. 5-6). *Adat Law in Indonesia*. Jakarta: Bhratara.

oleh keturunannya sebagai tradisi yang tidak boleh hilang dari peradaban hidup kelompok etnisnya.²

Hukum adat mengenai tanah adat dalam komunitas etnis Batak Toba, di daerah Kabupaten Samosir menjadi fokus utama atau menjadi perhatian utama dalam takaran ilmiah ini. Etnik Batak Toba yang hidup di daerah Samosir pada hakekatnya adalah kumpulan komunitas adat dan umumnya adalah petani yang menggarap tanah pertanian. Tidak salah kalau masyarakat Batak Toba di Samosir berbeda prespektif mengenai tanah dengan etnik lain di Indonesia bahkan dengan konsep hukum negara mengenai tanah adat.

Etnik Batak Toba mengkonsepsikan tanah tidak hanya sekedar sumber ekonomi, melainkan juga sebagai jati diri marga. Tanah identik dengan *bius*, *horja*, *sosor*, *lumban* atau tanah diidentikkan dengan orang/marga. Tanah lebih mengacu pada arti kehidupan dan penghidupan orang Batak Toba. Hukum adat yang berlaku di tanah Batak Toba, secara mutlak mau mengatur dengan baik mekanisme pertanahan yang utuh, yang keberadaannya dilegitimasi oleh orang Batak Toba. Hukum adat mengenai tanah adat tersebut harus diatur pada setiap anggota marga. Peraturan tersebut misalnya setiap komunitas adat yang memiliki tanah adat diwajibkan untuk melestarikan tanah itu sebagai milik bersama. Pelestarian tanah adat tersebut merupakan suatu cita-cita agar tanah tersebut tetap ada dan diamini sebagai simbol identitas bersama. Konsep tanah adat sebagai simbol identitas bersama tersebut di atas, secara implisit bahwa tanah adat tersebut ada hubungannya dengan cita-cita hidup dan harapan dasar bagi orang Batak Toba. Cita-cita dan harapan itu terungkap

²) Bdk. *Ibid*

dalam *hamoraon* (kekayaan), *hasangapon* (kehormatan), dan *hagabeon* (keturunan), yang konheren dengan unsur tanah.³

Bagaimana pemahaman mengenai tanah menurut pola prespektif hukum negara? Konsep umum mengenai tanah merupakan daya alam yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Manusia lahir sampai ia meninggal dunia, tetap membutuhkan tanah. Hal yang sama dikonsepsikan hukum negara tentang tanah. Tanah merupakan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Kekayaan yang terdapat dalam tanah itu seperti bumi, air, dan alam semesta. Semua kekayaan yang tersedia dalam tanah tersebut adalah demi kemakmuran rakyat. Berkaitan dengan konsep tersebut, negara telah mengatur norma-norma hukum seperti yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pasal 33 dan Undang-Undang Pokok Agraria 1960 pasal 1 ayat 1 sampai 3 (UUPA) bahwa seluruh kekayaan bumi, air, yang terdapat dalam wilayah Republik Indonesia merupakan kekayaan nasional. Hal ini berarti segala bentuk pengelolaan tanah oleh masyarakat adalah suatu bentuk pengelolaan tanah milik negara. Masyarakat mengelola tanah milik negara berarti masyarakat wajib membayar pajak atas tanah yang dikelolanya. Konsep mengenai tanah tersebut secara implisit hak kepemilikan tanah dengan segala kekayaan alam, bumi, air, dan ruang angkasa adalah kekayaan nasional. Sebagai kekayaan nasional berarti harus dimanfaatkan untuk kepentingan nasional (misalnya tanah diolah, membangun pemukiman, membangun fasilitas umum pemerintah).

³) Prof. Dr. Bungaran A. Simanjuntak (1991, hlm. 13-14). *Makna dan Fungsi Tanah dalam Masyarakat Batak Toba*. Jakarta: Obor.

Berkaitan dengan kedua konsep hukum adat dan hukum negara tersebut di atas, jelas terdapat konflik mengenai hak kepemilikan tanah adat di dalam etnik Batak Toba. Konflik hak kepemilikan tanah adat tersebut berdampak pada kesulitan pemerintah membangun infrastruktur demi kepentingan umum. Konflik tersebut terjadi ketika tanah adat mengalami perubahan fungsi atas tanah, berusaha penghilangan identitas marga, penghilangan sumber kehidupan masyarakat serta akan terancam hilangnya nilai-nilai dan arti religius atas tanah adat tersebut. Konsekuensi logis atas konsep tersebut maka masyarakat adat Batak Toba sulit untuk menjual tanah adat, atau dengan cara menghibah, serta sulit memberi akses yang lebih mudah kepada pemerintah untuk membangun infrastruktur yang ada. Konflik ini tidak berujung pada anarkis, namun konflik yang biasa terjadi dalam etnik Batak Toba adalah konflik terselubung/diam (*silent conflict*).

Terdapat beberapa hal yang menarik, mengapa orang Batak Toba di Samosir sulit memberi, menghibah dan menjual tanah adat pada pihak lain terutama pemerintah? Bagi mereka tanah adat merupakan alat pemersatu masyarakat adat, penguatan identitas marga, penguatan komunitas marga, tanah erat kaitannya dengan konsep falsafah Batak Toba yaitu *hamoraon*, *hasangapon*, *hagabeon* (kekayaan, kehormatan dan keturunan). Satu kebanggaan ketika tanah adat yang diberikan leluhur mereka masih tetap ada. Kebanggaan mereka bisa diungkapkan dalam bentuk pembangunan tugu, semen/kuburan dari satu marga, yang dibangun di atas tanah adat dalam satu keturunan (*saompu*). Walaupun tanah adat itu tidak dimanfaatkan, dikelola namun mereka tetap bangga bahwa tanah yang mereka miliki itu sebagai simbol kebersamaan dalam komunitas marga. Kecenderungan akan hal

tersebut menarik untuk diteliti yaitu mengapa hak kepemilikan tanah adat dalam etnik Batak Toba di Samosir sulit sekali menghibah, memberi atau menjual tanah adat yang tidak dikelola atau dimanfaatkan demi pembangunan infrastruktur pemerintah.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka penulis membatasi dan mengidentifikasi masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana konsep hukum adat dan hukum negara mengenai tanah adat di Samosir?
2. Apa saja konflik yang substansial antara hukum adat dan hukum negara mengenai tanah adat di kabupaten Samosir?
3. Bagaimana Mekanisme penyelesaian konflik menurut hukum adat dan hukum negara mengenai tanah adat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tesis ini dikerjakan oleh penulis bertujuan

1. Mengetahui konsep hukum adat dan hukum negara mengenai tanah adat atau tanah *ulayat*.
2. Mengetahui hal yang fundamental mengenai konflik yang terjadi antara hukum adat dan hukum negara mengenai tanah adat.
3. Menguraikan mekanisme penyelesaian konflik tanah adat menurut hukum adat dan hukum negara.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam tesis ini, terdapat dua manfaat yaitu;

1.4.1 Manfaat Praktis

Secara praktis kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam usaha mengatasi konflik penggunaan tanah adat di Samosir, sehingga orang dengan tulus hati memberi, menjual atau bersedia menghibahkan tanah adat untuk pembangunan infrastruktur di kabupaten Samosir.

1.4.2 Manfaat Teoretis

Secara teoretis, tesis ini menambah khasanah keilmuan mengenai dasar konflik tanah adat dengan pembangunan infrastruktur di kabupaten Samosir.

1.5 Kerangka Teori

Penekanan utama dalam penelitian ini ada dua komponen besar yaitu konflik privatisasi hak kepemilikan tanah adat dalam Batak Toba di Samosir dan Konflik tanah dalam pembangunan fasilitas umum dengan menggunakan tanah adat untuk membangun infrastruktur di kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. Untuk itu, pertama saya akan menguraikan apa itu hukum adat dalam kaitanya dengan tanah adat. Kedua, akan diterangkan hukum negara menyangkut tanah adat. Kemudian diterangkan konflik antara hukum adat dan hukum negara.

1.5.1 Tanah Adat dalam Hukum Adat

Menurut C. van Vollenhoven (Boedi Harsono, 2007, 178). *Hukum Agraria Indonesia*), hukum adat adalah hukum yang digunakan oleh golongan pribumi. Menggunakan sebutan hukum adat berarti mencakup keseluruhan aturan hukum tidak tertulis. Sedangkan menurut Kusuma Pudjosewojo (Boedi Harsono, 2007, hlm. 178). *Hukum Agraria Indonesia*.), konsep tersebut di atas, bukan merupakan bidang hukum tersendiri di samping bidang-bidang hukum lain. Hukum adat adalah hukum asli golongan pribumi, yang merupakan hukum hidup dalam bentuk tidak tertulis dan mengandung unsur-unsur nasional yang asli, yang bersifat kemasyarakatan dan kekeluargaan, yang berasaskan keseimbangan serta diliputi oleh suasana keagamaan.⁴ Jadi, apa kaitannya dengan tanah adat? Sebelum kita mengurai konsep tanah adat, maka perlu kita mengerti konsep tanah secara umum.

Menurut kamus Bahasa Latin-Indonesia, tanah berasal dari kata *patria* (*patrius*) yang artinya sama dengan tanah air, negeri asal, tanah tumpah, atau ibu pertiwi. Konsep tanah memiliki dwiarti yaitu tanah dalam arti original, natural, bawaan, universal dan kekal yaitu sejak adanya peradaban manusia di dunia ini.⁵ Tanah sebagai sumber kehidupan dan memiliki korelasi antara manusia dengan tanah (Karel Phil. Erari⁶, Majalah Prisma, 1996, hlm. 86). Pemahaman orang Melanesia tentang tanah di mana manusia dan alam (tanah) adalah satu kesatuan ciptaan, yang

⁴) Prof. Boedi Harsono (2007, hlm. 178). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

⁵) Drs. K. Prent C.M., Drs. Adisubrata, dan W.J.S Poerwadarminta (1969, Hlm. 614). *Kamus Bahasa Latin*, Yogyakarta: Kanisius

⁶) Karel Phil. Erari adalah seorang Dosen Sekolah Tinggi Teologi, I.S. Kijne, Adepura.

memiliki keunikan masing-masing, tetapi tidak dapat hidup terpisah tanpa hubungan yang abadi.

Apa konsep hukum adat dalam kaitannya dengan tanah adat? Hukum adat merumuskan bahwa tanah adat merupakan tanah komunal yang sifatnya religius. Tanah adat yang dalam penguasaan tanahnya itu secara individu, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus juga mengandung unsur kebersamaan. Sifat komunalistik menunjukkan kepada adanya hak bersama para anggota masyarakat hukum adat atas tanah adat tersebut. Tanah adat dalam kepustakaan hukum adat disebut hak *ulayat*.⁷ Perlu juga kita pahami bahwa wewenang dan kewajiban atas tanah *ulayat* seperti untuk penghidupan dan kehidupan masyarakat tersebut termasuk dalam hukum perdata, yaitu yang berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut.

Untuk itu, jelas bahwa hak *ulayat* meliputi semua tanah yang dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang belum dihaki. Namun kadang kala batas wilayah teritorial hak *ulayat* masyarakat hukum adat tidak dapat ditentukan secara pasti.⁸ Sementara persoalan hak bersama pada tanah hak *ulayat* tidak diartikan dalam takaran yuridis, melainkan dalam takaran kepemilikan kolektif.⁹

Bagaimana persis susunan hak atas *ulayat* tersebut? Secara hierarkis, di bawah hak *ulayat* terdapat hak kepala adat dan para tetua adat. Kepala adat bertugas untuk mengolah, mengatur, dan memimpin dalam pemeliharaan tanah bersama tersebut.

⁷) Prof. Boedi Harsono (2007, hlm. 181). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

⁸) *Ibid.*, hlm. 186

⁹) *Ibid.*

Dengan demikian, tata susunan atau hierarki hak-hak penguasaan atas tanah adat adalah sebagai berikut¹⁰;

- a. Hak *ulayat* masyarakat hukum adat, sebagai hak penguasaan yang tertinggi berespek hukum keperdataan dan hukum publik.
- b. Hak kepada adat dan para tetua adat, yang bersumber pada hak *ulayat* dan berespek hukum publik semata.
- c. Hak-hak atas tanah, sebagai hak-hak individu, yang secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada hak *ulayat* dan berespek hukum keperdataan.

Bagaimana pemahaman etnik Batak Toba mengenai tanah adat? Dalam tradisi Batak Toba, tanah adat adalah tanah yang diwariskan dari leluhurnya. Warisan leluhur ada bermacam-macam, ada warisan dari kakeknya (*Ompung*), warisan dari marga dalam beberapa tingkat keturunan, ada warisan dari orang tua kepada anaknya. Kalau warisan itu adalah milik bersama marga berarti warisan tanah adat tersebut dalam penguasaannya diatur oleh pengetua adat atau *raja huta*.¹¹ Untuk itu, semua keberadaan tanah marga diatur dan dibatasi oleh *raja bius* atau *raja huta*. *Bius* yang mengatur semua keberadaan tanah adat, yang biasa disebut adalah *tano golat* (tanah leluhur).¹²

¹⁰) *Ibid*.

¹¹) Prof. Dr. Bungaran A. Simanjuntak (1991). *Makna dan Fungsi Tanah dalam Masyarakat Batak Toba*. Jakarta: Obor.

¹²) Prof. Dr. Bungaran A. Simanjuntak (1991). *Makna dan Fungsi Tanah dalam Masyarakat Batak Toba*. Jakarta: Obor.

1.5.1.1 Tanah Adat/*Golat* sebagai Penguatan Identitas Marga

Hukum adat dalam etnik Batak Toba, mengakui tanah *golat* sebagai milik kolektif dalam sekelompok marga. Tanah komunal tersebut diolah masing-masing individu dalam tanah kepemilikan bersama. Kalaupun terdapat tanah komunal yang kosong atau *tano tarulang* (tanah kosong) bukan berarti tanah tersebut tidak bertuan. Biasanya, tanah adat yang kosong dibangun tugu atau semen (*tambak/kuburan*), untuk menunjukkan identitas dari kelompok marganya, misalnya tugu Simarmata, tugu Simanihuruk, tugu Raja Sitepang, dll.¹³

Menurut Van Dale, identitas berasal dari kata “identitas” yang artinya sama dengan dirinya. Identitas suatu konsep akan kesamaan absolut dalam suatu klan atau marga tertentu. Kesamaan yang dapat mempersatukan diri mereka yang diyakini bersama.¹⁴ Identitas menunjukkan bahwa kelompok tertentu memiliki ciri khas yang berbeda dengan kelompok yang lainnya atau dengan istilah keunikan dari beberapa kelompok yang lainnya. Tanah *golat* adalah milik bersama (isi identitas Etnik Batak Toba) yang sangat berbeda dengan konsep etnis yang lainnya (batas pembedaan identitas). *Tano golat* sebagai sarana untuk memperkenalkan identitas diri atas kelompok marganya. Penyikapan identitas kelompok marga tersebut menunjukkan identitas kolektif. Menurut Jenkins (Arkanudin, M.Si., artikel, 2009), identitas kolektif ini menunjuk pada kesamaan.¹⁵

¹³) Bdk. Prof. Boedi Harsono (2007), *Hukum Agraria ...*, Jakarta: Djambatan

¹⁴) Dr. Togar Nainggolan (2006). *Batak Toba di Jakarta Kontinuitas dan Perubahan Identitas*. Medan: Bina Media Perintis.

¹⁵) Bdk. *Ibid*.

Dengan demikian hak *golat* adalah hak masyarakat hukum adat baik teritorial maupun genealogik, di mana bentuk penguasaan atas tanah dikuasai pribadi oleh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Penguasaan tanah komunal secara pribadi atau individu tersebut bukan mau berusaha menghilangkan identitas kolektif dalam satu kelompok marga namun mau membangun rasa kepemilikan kolektif. Sebaliknya, hilangnya rasa kepemilikan bersama berimbas juga pada hilangnya aktivitas dari kelompok sosial marga yang ada. Berdasarkan konsep tersebut, analog dengan yang dikatakan Phinney dan Alipora,¹⁶ bahwa:

“identitas etnik adalah sebuah konstruksi yang kompleks yang mengandung sebuah komitmen dan rasa kepemilikan (*sense of belonging*) pada kelompok etnik, evaluasi positif pada kelompok, berminat di dalam dan berpengetahuan tentang kelompok, dan turut serta terlibat dalam aktivitas sosial kelompok. Identitas itu berkaitan dengan masa lalu dan aspirasi masa depan yang berhubungan dengan etnisitas. Jadi, etnisitas etnik akan membuat seseorang memiliki harapan akan masa depan yang berkaitan dengan etniknya”.

Identitas sosial dalam masyarakat Batak Toba, tercermin dalam pola *huta* berbentuk *banjar* yang memungkinkan pola reaksi dalam bentuk pergaulan sosial dalam *huta* tersebut. Intensitas sosial dalam *huta* dinyatakan dalam kepemilikan halaman bersama, ladang diolah dalam tanah komunal. Halaman rumah digunakan untuk bertenun, bertukang, bermain anak-anak, tempat remaja menari (*martumba*). Untuk itu, *huta* tidak terdapat pagar yang menandakan atau membatasi milik pribadi.

¹⁶) Dikutip dari artikel Herry Rousyilin. *Resolusi Sosial dan Lahan PT Finnantara Intiga Kalimantan Barat*. <http://www.wg.tenure.org/image/HR01.jpg>

Bila seseorang membatasinya dengan pagar berarti seseorang tersebut jauh dari relasi sosial dalam marga tersebut.¹⁷

1.5.1.2 Tanah Adat/*Golat* sebagai Penguatan Eksistensi Kelompok Marga

Hak *golat* merupakan hak yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat yang menempati sebuah *huta* (kampung). Dengan hak *golat* itulah membuat mereka tetap solid dan tetap kukuh dalam eksistensi kelompok marganya. Bagaimana dalam suatu *huta* sudah dianggap padat, apa yang harus dilakukan? Cara mengatasi persoalan itu adalah mendirikan pemukiman baru yang dinamakan *lumban*, *sosor* dan *huta pagaran*. *Huta* yang baru inilah yang akan membentuk *tano ni golat na baru*. Penyebab utama dibentuk pemukiman baru ini adalah karena *huta* lama terlalu padat, konflik, atau dalam satu keturunan ingin hidup mandiri atau mendirikan kerajaan sendiri (*manjae*) yang bebas dari kekuasaan *huta* induk.¹⁸

Lan (2000)¹⁹ mengatakan bahwa “setiap individu memerlukan pengakuan dan penguatan eksistensi dalam kelompok etniknya. Pengakuan eksistensi kelompok tersebut akan memberi respon dan akan melahirkan perasaan memiliki dalam kelompok etniknya. Dalam konsep sosial berarti seseorang dapat menemukan eksistensi sosialnya ketika ia berada dan dikukuhkan dalam kelompok marga tersebut.

Etnik Batak Toba mengakui *marga raja* sebagai pemilik *huta*. Dia dikukuhkan oleh adat sebagai pribadi yang memiliki hak atas tanah adat/*tano golat*. Dia sekaligus berfungsi sebagai *raja huta*. Dalam sistem pemerintahan, *raja huta*

¹⁷) Bdk. Bdk. Prof. Dr. Bungaran A. Simanjuntak (1991). *Makna dan Fungsi Tanah ...*, Jakarta: Obor.

¹⁸) Bdk. Bdk. Prof. Dr. Bungaran A. Simanjuntak (1991). *Makna dan Fungsi Tanah ...*, Jakarta: Obor.

¹⁹) Dikutip dari artikel Herry Rousyilin, *Resolusi Sosial dan Lahan PT Finnantara Intiga Kalimantan Barat*. <http://www.wg.tenure.org/image/HR01.jpg>

termasuk pemerintah *huta* (Vergouwen, 1964:288). Adakalanya suatu marga yang mengikuti *marga raja* membuka *huta* baru memperoleh hak *golat* (hak memiliki tanah adat) dari *marga raja*. Tapi ada juga yang tidak berhak atas tanah *golat* walau semarga dengan *raja huta*, kelompok ini dinamakan *parripe* (Tampubolon, 1934:10). Menurut Bart²⁰ (1988:11) bahwa kelompok etnik dikenal sebagai suatu populasi yang secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan serta memiliki nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam suatu bentuk budaya serta membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri, menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok populasi lain.²¹

Huta atau tanah *golat* merupakan nilai dasariah suatu sistem budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam suatu budaya. Etnik Batak Toba membentuk jaringan komunikasi dan interaksi dengan cara penguasaan atas tanah *golat*. Penguasaan dan pemilikan atas tanah *golat* tersebut akan menentukan ciri kelompok marganya sendiri yang dapat diakui atau diterima kelompok lain dan juga dapat dibedakan dari kelompok marga lain.²²

Bagaimana hubungannya *hamoraon*, *hagabeon*, dan *hasangapon* (kekayaan, keturunan, dan kehormatan) dengan tanah adat? Keterikatan etnik Batak Toba terhadap tanah adat begitu tinggi. Tanah identik dengan orang atau marga. Tanah adat

²⁰) Dikutip dari artikel Herry Rousyilin. *Resolusi Sosial dan Lahan PT Finnantara Intiga Kalimantan Barat*. <http://www.wg.tenure.org/image/HR01.jpg>

²¹) I. Tampubolon (1935), *Adat Mendirikan Huta (kampong)*, Terjemahan Drukkerij Philemon Siregar, Medan.

²²) Bdk. I. Tampubolon (1935) *Adat Mendirikan Huta (kampong) ...*, Medan, 1935.

ini dimanfaatkan oleh masyarakat adat baik secara individu maupun secara komunal, yang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok. Tanah adat yang sifatnya tanah komunal dalam marga tersebut dikelola secara pribadi untuk kepentingan pribadinya, yang walaupun hasil pengolahannya dari tanah komunal.²³

Secara implisit tanah (tanah waris) adalah cita-cita hidup mereka yang paling mendasar. Cita-cita dan harapan yang dimaksud yakni *hamoraon*, *hasangapon*, *hagabeon*. Penekanan utama untuk mewujudkan akan semua itu adalah *hamoraon*, salah satunya adalah tanah. Cita-cita tersebut tersirat suatu falsafah hidup Batak Toba yang menggambarkan keterikatan hidupnya terhadap tanah adat dengan keturunannya (*hagabeon*). Salah satu falsafah yang terkenal itu adalah *lulu anak*, *lulu tano* (mencari anak, mencari tanah). Kalau falsafah ini hilang begitu saja dari konsep orang Batak Toba berarti eksistensinya semakin terancam, untuk itu dalam hukum adat Batak Toba, tak ada satupun *pinompar*-nya yang ingin menjual tanah adatnya pada pihak lain, kecuali dalam lingkupnya sendiri. Konsep *lulu anak lulu tano* tersebut diartikan bila ada anak maka tidak ada tanah atau mencari anak berarti mencari tanah. Konsep ini mau menunjukkan bahwa anak sebagai pembawa marga dan pewaris tanah *golat*. Disinyalir bahwa semakin luas tanah yang dimiliki, dikuasai serta dikelola maka peluang untuk mencapai cita-cita akan semakin terbuka.²⁴

²³) Bungaran A. Simanjuntak (2006). *Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba hingga 1945 suatu Pendekatan Sejarah, Antropologi Budaya Politik*, Jakarta: Obor.

²⁴) Prof. Bungaran A. Simanjuntak (1991), ... hlm.28

1.5.2 Tanah Adat dalam Hukum Negara

Di bawah ini saya akan membahas seputar landasan hukum negara yang berhubungan dengan tanah adat. Untuk itu, yang pertama saya uraikan adalah landasan hukum dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), kemudian diuraikan juga Undang-Undang Pokok Agraria 1960 Pasal 1 ayat 1 sampai 3.

1.5.2.1 Tanah Adat dalam Undang-Undang Dasar 1945

Konsep hukum negara mengenai tanah telah dirumuskan secara konstitusi dalam UUD 1945, pasal 33 ayat (3). Undang-undang tersebut berbunyi: bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Konsep perundangan yang ada tersebut berasaskan Pancasila. Bila berpegang teguh pada asas tersebut berarti hak penguasaan atas tanah dari negara adalah mutlak.

Hak menguasai dari negara dimaksud dalam UUD 1945 tersebut adalah hak mengatur dan menyelenggarakan yakni peruntukkan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, serta ruang angkasa. Hak menguasai dari negara atas tanah dikuasakan juga pada daerah-daerah dan masyarakat hukum adat.²⁵ Bagaimana konsep hukum adat mengenai tanah adat dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (3)? Dalam UUD 1945 tersebut menyatakan hak adat diakui hanya sebagai hak *ulayat*. Pemahaman hak *ulayat* dalam undang-undang ini dipersamakan dengan "*beschikkingsrecht*" yaitu hak yang diberikan pengetua adat untuk mengambil hasil hutan, membuka hutan, dan berburu. Untuk itu, hak *ulayat* pada takaran undang-

²⁵) Prof. Boedi Harsono (2007, hlm. 172). *Hukum agraria Indonesia*

undang tersebut hanya digunakan untuk kepentingan umum atau dalam bentuk pembangunan fasilitas lainnya.

1.5.2.2 Tanah Adat dalam Undang-Undang Pokok Agraria 1960

Hukum tanah nasional yang telah diundangkan dalam UUPA 1960 itu merupakan pelaksanaan dari UUD 1945 pasal 33 ayat (3). Dengan demikian, yang menjadi dasar hukum utama dari UUPA 1960 adalah UUD 1945 pasal 33 ayat (3). UUPA 1960 merupakan peraturan perundangan yang mengatur hak bangsa sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi. UUPA 1960, pasal 1 ayat 1-3 berbunyi:

- (1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.
- (2) Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa Bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.
- (3) Hubungan hukum antara bangsa Indonesia dan bumi, air, dan ruang angkasa termaksud dalam ayat 2, pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi.

Berdasarkan konsep UUPA tersebut, maka kita dapat menentukan pokok-pokok dalam pasal tersebut yaitu sebutan dan isinya, pemegang haknya, tanah yang dihaki, terciptanya hak bangsa dan hubungan yang bersifat abadi. Sebutan dan isinya dimaksud dalam UUPA adalah hak-hak penguasaan atas tanah yang lain secara langsung ataupun tidak langsung bersumber padanya.²⁶

²⁶) *Ibid.* hlm. 173.

Hak bangsa mengandung 2 unsur yaitu unsur kepunyaan dan unsur tugas kewenangan untuk mengatur dan memimpin penguasaan serta penggunaan tanah bersama yang dimilikinya. Hak bangsa atas tanah bersama bukan hak pemilikan dalam pengertian yuridis, tetapi dalam konsep hak bangsa dan hak milik perseorangan atas tanah. Sedangkan tugas kewenangan untuk mengatur penguasaannya dan memimpin penggunaan tanah bersama tersebut yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada negara.²⁷

Pemegangan haknya dimaksud adalah subyek hak bangsa yaitu seluruh rakyat Indonesia sepanjang masa yang bersatu sebagai bangsa Indonesia, yaitu generasi-generasi terdahulu, sekarang dan generasi-generasi yang akan datang. Tanah yang dihaki adalah hak bangsa yang meliputi semua tanah yang ada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada tanah yang merupakan *res nullius* (tanah tak bertuan). Untuk itu akan terciptanya hak bangsa seperti tanah bersama itu diamini sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat Indonesia yang telah bersatu sebagai rakyat Indonesia. Demikianpun halnya dengan konsep hubungan yang bersifat abadi, di mana selama rakyat Indonesia bersatu sebagai bangsa Indonesia masih ada dan selama bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia masih ada pula, tidak ada kekuasaan yang dapat memutuskan keberadaan kekayaan yang ada atau memutuskan atau meniadakan hubungan tersebut. Oleh karena itu, tanah bersama yang merupakan kekayaan nasional tersebut bisa dialihkan kepada pihak lain.²⁸

²⁷⁾ *Ibid.* hlm. 173.

²⁸⁾ *Ibid.* hlm. 172.

Bagaimana konsep hukum adat mengenai tanah adat dalam UUPA 1960 pasal 1 ayat 1 sampai 3? Hukum adat mengenai tanah adat merupakan sumber utama dalam pembangunan hukum tanah nasional. Konsekuensinya bahwa pembangunan hukum tanah nasional dilandasi konsepsi hukum adat, yang dapat kita rumuskan sebagai berikut:

Komunalistik religius, yang memungkinkan penguasaan tanah secara individu, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung kebersamaan.²⁹

Konsep komunalistik religius yang dimaksud tersebut tercantum dalam konsepsi hukum tanah nasional yang ditunjukkan dalam pasal 1 ayat 2, yang menyatakan bahwa;

Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air, dan ruang angkasa Bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

Di sinilah letak perbedaan ruang lingkup antara hukum adat mengenai tanah adat dan hukum nasional. Hukum adat mengenai tanah *ulayat* merupakan tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sedangkan dalam takaran hukum nasional mengenai tanah yaitu semua tanah dalam wilayah negara kita adalah tanah bersama seluruh rakyat Indonesia. Pernyataan ini menunjukkan sifat komunalistik konsep hukum tanah nasional kita. Hak bangsa mencakup semua tanah berarti kata seluruh dalam pasal di atas mengindikasikan bahwa tidak ada sejenkal

²⁹) *Ibid.*, hlm. 228

tanah pun di negara kita merupakan apa yang disebut *res nullius* (tanah tak bertuan).³⁰

Konsep pengelolaan tanah, berbeda dengan konsep yang dimiliki oleh hukum nasional dan hukum adat mengenai tanah adat. Tanah adat dalam hukum adat tidak harus dilakukan pengelolaan terus menerus, artinya dalam hukum adat diberi kemungkinan 5 tahun tanah itu tidak dipakai. Tujuannya agar tanah tersebut dipulihkan kembali kesuburannya, yang telah lama dipakai atau dikelola oleh masyarakat adat. Sedangkan tanah adat dalam konsep hukum nasional (UUPA), harus diolah tanah tersebut seefektif dan seefisien mungkin. Jadi, tanah harus dikelola terus menerus secara produktif, bila tidak maka tanah terancam akan diambil oleh negara, karena tanah itu akan diasumsikan sebagai tanah terlantar (*res nullius*).³¹

Kedudukan hak masyarakat adat atas tanah *ulayat* tertuang juga dalam Kepres 55/1993 yang mengatur tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam pasal 14 dikatakan bahwa

“pergantian terhadap bidang tanah yang dikuasai dengan hak *ulayat* diberikan dalam bentuk pembangunan fasilitas umum atau bentuk lain yang bermanfaat bagi masyarakat setempat”

Dalam hukum adat, tanah adat disebut juga tanah *ulayat*, dalam masyarakat Batak Toba disebut tanah *golat*. Tanah adat ini bisa diberikan untuk pembangunan fasilitas umum. Umumnya tanah ini dihibahkan karena kondisi tanahnya tak subur, tanah untuk penggembalaan ternak (*parmahan lumbu*). Pemberian tanah adat yang kurang subur tersebut biasanya disebut dengan tanah *pagu-pagu*, yang nantinya akan dibalas

³⁰) *Ibid.* hlm. 229

³¹) *Ibid.* hlm. 233.

oleh penerima *pago-pago* dengan pemberian *piso-piso* (penghargaan kepada pemilik tanah adat).³²

Namun tidak semua tanah waris dapat dihibahkan kepada orang lain. Untuk itu, dalam etnik Batak Toba hanya mengenal dua jenis hak atas tanah yaitu hak perorangan dan hak kolektif/bersama (tanah *golat*).³³ Hak perorangan adalah hak atas sebidang tanah yang dapat dimiliki oleh seorang karena pewarisan atau karena hibah atau gadai. Pemegang hak punya kehendak bebas untuk mengalihkan haknya atas tanah tersebut namun dibatasi atas garis keturunan. Sedangkan hak kepemilikan bersama adalah hak atas tanah secara bersama. Tanah memang dapat diusahakan secara perorangan, dan orang tersebut, berhak menikmati hasilnya selama ia mengusahakannya, akan tetapi bila yang bersangkutan meninggalkan atau tidak menggunakannya, maka tanah itu dikembalikan kepada pemilikan bersama. Orang yang menguasai tanah itu tidak berhak untuk mengalihkan tanah bersama yang akan dikelola atau digunakan pihak lain kecuali keturunan *saompu*.³⁴

1.5.3 Konflik antara Hukum Adat dan Hukum Negara Mengenai Tanah Adat

Jiwa dan cakupan hukum adat adalah mencakup keseluruhan aturan hukum tidak tertulis. Suatu hukum asli golongan pribumi, yang merupakan hukum hidup dalam bentuk tidak tertulis dalam masyarakat adat. Demikian pun dengan hukum negara yang tercantum dalam UUD 1945, pasal 33 ayat (3) dan UUPA 1960, pasal 1 ayat 1 sampai 3, jiwa dan cakupan dari hukum negara adalah mencakup keberadaan

³²) *Ibid.*

³³) *Ibid.* hlm.14.

³⁴) *Ibid.*

tata aturan atau norma-norma yang tertulis yang mencakup keseluruhan warga negara Indonesia.³⁵

Namun yang menjadi sumber konflik adalah undang-undang negara sering tidak disertai dengan sejumlah peraturan pelaksanaan yang sesuai dengan kondisi setempat atau aparat dalam menafsirkan undang-undang tersebut terkesan terlalu kaku hukum terutama menerapkan UUPA, yang pada kenyataannya lebih banyak mengorbankan rakyat setempat. Demikian juga halnya dengan hukum adat (aturan tidak tertulis), kurang proaktif dengan keberadaan tanah *ulayat* atau tanah komunal dalam masyarakat adat. Kagang kala hukum adat yang mengorbankan masyarakat adat sendiri atau marganya sendiri dengan menghibahkan pada orang tertentu atau kepada pemerintah, tanpa musyawarah dengan keturunan *saompu*.³⁶

Raja bius yang mengatur tanah adat atau tanah golat. Dia seorang terhormat dan pemimpin dalam suatu desa atau *huta*. Dia yang mengatur sumber kekayaan dalam *huta* dan diakui sebagai milik kolektif. Demikian juga halnya dengan kebijakan dalam pemakai tanah adat selalu diatur oleh *raja bius*, dia *natua-tua* atau pengetua adat juga pelaku utama dalam kebijakan tersebut. Kebijakan *raja bius* yang merugikan bagi komunitas marga akan terjadi konflik dalam satu marga mengenai tanah adat atau tanah warisan tersebut.³⁷ Kalau begitu apa dimaksud dengan konflik?

Konflik adalah sebuah gejala sosial yang selalu terdapat di dalam masyarakat atau dengan kata lain konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

³⁵) Prof. Dr. Bungaran A. Simanjuntak (1991). *Makna dan Fungsi Tanah ...*, Jakarta: Obor

³⁶) Prof. Dr. Bungaran A. Simanjuntak (2006), ... hlm. 50

³⁷) Antonius B. Simanjuntak (2006). *Struktur dan Sistem Politik Batak ...*, Jakarta: Obor.

kehidupan masyarakat, hal ini karena merupakan salah satu produk dari hubungan sosial dalam masyarakat (*social relations*). Menurut Rauf menyatakan bahwa:

Hubungan sosial menghasilkan dua hal yaitu pertama, hubungan sosial yang mendatangkan manfaat bersama adalah hubungan sosial yang didiamkan oleh setiap masyarakat yang dinamakan hubungan sosial positif. Kedua, hubungan sosial yang negatif yang menghasilkan konflik antara mereka yang terlibat di dalamnya karena adanya pandangan bahwa satu pihak dalam hubungan sosial tersebut menganggap bahwa pihak lain memperoleh manfaat yang lebih besar dari hubungan sosial ini menimbulkan rasa ketidakadilan di dalam diri pihak yang terlibat di dalamnya sehingga terbentuk perbedaan mengenai manfaat dari hubungan sosial tersebut.³⁸

Konsep Rauf tersebut di atas mengindikasikan bahwa konflik itu terjadi karena adanya interaksi sosial yang menyimpang. Di satu sisi konflik itu dapat mengorban orang lain, di sisi lain konflik dapat dimanfaatkan oleh pihak lain untuk mencari keuntungan. Memanfaatkan konflik yang ada tersebut akan menimbulkan rasa ketidakadilan dalam perilaku sosial masyarakat. Bagaimana persis mengenai konflik yang terjadi dalam masyarakat Batak Toba?

1.5.3.1 Konflik Disebabkan Adanya Kepentingan Berbeda

Konsep negara terutama dalam UUPA tentang tanah adat, secara implisit bertentangan hukum adat mengenai tanah adat (tanah *golat* di Batak Toba). Pertentangan itu disebabkan karena ruang lingkup yaitu hukum adat mengakui tanah adat sebagai tanah milik bersama dalam lingkup adat atau marga saja (sifat kolektif). Hak dan kewajiban seseorang dalam tanah adat sangat tergantung pada penguasaan pengetua adat atau *natua-tua ne huta*. Sedangkan hukum negara tidak mengakui hak

³⁸) Dr. Arkanudin, M.Si. (2009). *Resolusi Konflik Pertanahan Berdasarkan Pranata Adat*. HYPERLINK"[HTTP://ARKANDIEN.BLOGSPOT.COM/2009/03/resolusi-konflik-pertanahanberdasarkan.html](http://arkandien.blogspot.com/2009/03/resolusi-konflik-pertanahanberdasarkan.html)"

dan kewajiban dari subyek penguasaan tanah adat tersebut. Pada prinsipnya tanah adat merupakan milik bersama seluruh rakyat Indonesia (sifat komunalistik). Pemegang hak atas tanah adalah seluruh masyarakat Indonesia dan dalam hukum negara tidak ada istilah tanah yang *res nullius* (tanah yang tak ber-tuan). Sementara hukum adat pemegang hak atas tanah adat adalah masyarakat adatnya (sifat komunalistik adat setempat).

Konflik hukum adat dan hukum negara mengenai tanah adat dalam etnik Batak Toba yaitu masyarakat adat ingin mempertahankan originalitas atas tanah leluhur, sementara pemerintah ingin memanfaatkan tanah adat itu untuk membangun fasilitas umum. Masyarakat adat mempertahankan originalitas atas tanah leluhur tersebut disebabkan tanah tersebut ada relasi mitologis magis yaitu tanah adat itu telah menyatu dengan jasad nenek moyang etnik Batak Toba.

Dalam masyarakat adat yang menjaga originalitas tanah adat adalah *raja bias*. *Natua-tua* adatlah menjaga kemungkinan kebijakan UUPA yang mengorbankan status kepemilikan tanah adat pada masyarakat adat. Pengetua adat menjaga eksistensi tanah adat dengan cara mengatasi adanya pengalihan *hak golat* dengan atas nama kepentingan negara atau swasta. Kadang kala hukum negara mengabaikan keberadaan sistem pemilikan dan pemanfaatan tanah waris leluhur.³⁹

Menurut konsep Francis (Herry Rousyikin, artikel. *Resolusi Konflik Sosial*), resolusi konflik meskipun sudah dijadikan model juga masih memiliki kelemahan. Menurut dia, kelemahan-kelemahan tersebut terletak pada asumsi bahwa pihak-pihak

³⁹) J.C. vergouwen (1964:35). *The Social Organisation and Customary Law of the Toba-Batak of Northern Sumatera*, translate. Martinus Nijhoff, the Hague,

yang bertikai dapat dibujuk untuk melihat ketergantungan mereka yang sifatnya mutual. Berkaitan dengan konsep tersebut di atas, konflik dalam etnik Batak Toba itu tidak berakhir dengan anarkis. Hanya saja, konflik akan muncul ketika ketergantungan itu tidak saling menguntungkan, di mana salah satu individu saja hanya merasa pemberian (berupa *ptiso-ptiso*) dari pemerintah. Misalnya saja dengan pemberian berupa penghargaan hanya diuntungkan orang tertentu saja dalam marganya, sedangkan yang lain dikorbankan.⁴⁰

Selain konflik tersebut di atas juga terdapat konflik antarmarga, sering kali terjadi dalam satu marga. Konflik ini marak dengan adanya undang-undang otonomi daerah (UU Otda, No. 32, 2004 tentang otonomi daerah), yang memberi keleluasaan terhadap pemerintahan daerah untuk membangun daerahnya. Efek dengan adanya otonomi daerah ini maka fungsi tanah mengalami perubahan, apalagi tanah adat yang dimiliki marga tertentu berada di jantung kota kabupaten. Pergeseran fungsi dan nilai tanah memunculkan konflik baru mengenai tanah waris leluhur.⁴¹

Menurut Colleta, konflik itu dapat diselesaikan dengan cara atau metode saluran-saluran informal tradisional (pemimpin dalam sebuah desa/kampung). Dia katakan bahwa:

Salah satu sarana yang paling efektif untuk berkomunikasi dengan massa yang tengah konflik adalah dengan menggunakan saluran-saluran pengaruh informal tradisional dan pemimpin-pemimpin setempat. Peran kepemimpinan informal tradisional ini tidak diakui secara resmi oleh pemerintah, peran-peran tersebut telah berurat berakar dalam kebudayaan asli dan memperoleh legitimasinya berdasarkan faktor-faktor seperti keluarga, kedudukan, sebagai orang tua dan tradisi (Colleta, 1987:9)⁴²

⁴⁰) Bdk. Prof. Dr. Bungaran A. Simanjuntak (1991). *Makna dan Fungsi Tanah...*, Jakarta: Obor.

⁴¹) Bdk. *Ibid.*

⁴²) Dr. Arkanudin, M.Si. (2009). *Resolusi Konflik Pertanahan...*, berdasarkan.html"

Konsep yang ditawarkan oleh Colleta ini sangat relevan untuk menangani kasus atau konflik tanah adat yaitu dengan pendekatan informal tradisional (melalui *natua-tua* adat). Namun konsep yang ditawarkan oleh Colleta tersebut tidak diakui oleh undang-undang atau hukum negara. Pada prinsipnya penyelesaian konflik tanah adat itu tidak bisa melalui saluran informal tetapi dapat diselesaikan berdasarkan hukum negara yang telah mengatur perundangan mengenai undang-undang agraria tanah.⁴³

1.5.3.2 Tanah Adat Sulit Dijual

Homer-Dixon, 2001, Swain, 1993, Markakis, 1989 (Dr. Arkanudin, 2009 artikel). *Resolusi Konflik Pertanahan Berdasarkan Pranata Adat*, menyebutkan bahwa problem pertanahan adat, lebih banyak penyebabnya dari konflik tanah komunal. Pemahaman umum yang bisa ditarik kesimpulannya adalah kelangkaan tanah dan sumber daya alam ternyata menyebabkan akan meningkatkan persaingan, ketidakcocokan antara satu orang dengan orang lain.⁴⁴ Konflik yang terjadi sekarang ini tidak hanya terjadi dipertanian saja juga terjadi di pedesaan. Biasanya konflik pertanahan di pedesaan karena tanah yang dimiliki itu adalah tanah waris leluhur dan juga sengketa batas tanah.

Konflik tanah komunal yang sering terjadi dalam masyarakat Batak Toba saat ini, tidak terlepas dari kelangkaan tanah, mempertahankan originalitas tanah leluhur, perubahan harga tanah, dan potensi sumber daya alam yang ada. Perubahan-perubahan fungsi tanah adat tersebut seperti dari tanah komunal marga menjadi tanah

⁴³) Bdk. Prof. Boedi Harsono (2007), *Hukum Agraria ...*, Jakarta: Djambatan

⁴⁴) Dr. Arkanudin, M.Si. (2009). *Resolusi Konflik Pertanahan...*, berdasarkan.html"

1.4

milik pribadi. Perubahan dari tanah komunal menjadi milik pribadi tersebut akan terancam hilangnya simbol eksistensi dan identitas tanah marga. Untuk itu, ada beberapa tanah marga tidak mau menjual atau menghibahkan tanah leluhur itu kepada siapapun atau pemerintah daerah untuk membangun fasilitas umum.

Konflik terjadi juga ketika aparat hukum negara dan *raja huta* berusaha menghilangkan tanah adat dengan cara menghibahkan kepada pemerintah tanpa ada kata mufakat dari sesama marga dalam masyarakat adat. Usaha melepaskan tanah komunal atau tanah adat tersebut sama artinya dengan menghilangkan identitas marganya sendiri. Menurut Colleta, konflik itu muncul juga karena tidak adanya komunikasi yang baik antara pemilik tanah adat dengan si pengguna tanah. Sebenarnya mempertemukan kedua hukum yang ada (hukum negara dan hukum adat) akan memudah penyelesaian konflik dan sebaliknya.

Selain itu, menurut Prof. Dr. Bungaran A. Simanjuntak (1991), konflik tanah ulayat/*gotat* dalam etnik Batak Toba disebabkan karena kurang adanya penghormatan terhadap kepemimpinan tradisional setempat. Pemerintah kadang-kadang secara paksa mengambil hak kepemilikan tanah adat untuk digunakan pembangunan fasilitas umum (bandingkan kasus Indorayon). Umumnya pemerintah memanipulasi penggunaan hukum adat seperti pemberian *pago-pago* atas tanah adat tersebut yang sebenarnya masyarakat adat tidak mau memberi kepada siapapun.

1.5.3.3 Mekanisme Penyelesaian Konflik Tanah Menurut Hukum Negara

Pada hakikatnya, kasus pertanahan merupakan benturan kepentingan (*conflict of interest*) di bidang pertanahan antara siapa dengan siapa, sebagai contoh konkret antara perorangan dengan perorangan; perorangan dengan badan hukum; badan

hukum dengan badan hukum, hukum adat dan hukum negara dan lain sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut, guna kepastian hukum yang diamanatkan UUPA, maka terhadap kasus pertanahan dapat diberikan penyelesaian kepada yang berkepentingan yaitu pemerintah dan masyarakat. Menurut Rusmadi Murad, pengertian sengketa tanah atau sengketa hak atas tanah yaitu, timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang atau badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku (Tokoh Tugas www.gunadarma.ac.id). Untuk lebih jelas lihat skema proses mekanisme hukum negara mengenai masalah atau sengketa tanah.



Keterangan

X dan Y adalah subyek sengketa tanah. Salah satu di antara mereka melakukan pengaduan pada kepala desa sebagai penguasa dalam pemerintah partikular di desa. Kepala desa menyelesaikan masalah tersebut dengan mengundang tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai mediasi terhadap konflik tanah tersebut. Tujuan kepala desa

menghadirkan kedua tokoh tersebut agar dapat diselesaikan dengan cara damai (perdamaian). Bila perdamaian itu mengalami kebutuhan atau salah satunya tidak setuju maka perkara penyelesaian itu diteruskan kepolisian dengan metode penyelidikan terhadap kasus tersebut. Setelah diselidiki secara akurat kemudian sengketa tanah itu diteruskan ke pengadilan atau kejaksaan untuk memeriksa kebenaran hak kepemilikan tanah tersebut. Di sinilah akan ditentukan yang memenangkan dalam sengketa tanah tersebut (*the final Processes*).

Dari keterangan tersebut di atas, maka bentuk atau metode penyelesaian sengketa meliputi : gugatan (litigasi), arbitrase, hukum kolaboratif, mediasi, konsiliasi, negosiasi, fasilitasi. Untuk itu, proses penyelesaian sengketa tanah tersebut terbagi dalam dua jenis yakni:

1. Adjudicative proses, seperti litigasi atau arbitrase, di mana hakim, juri atau arbiter menentukan hasilnya.
 2. Proses konsensual, seperti hukum kolaboratif, mediasi, konsiliasi, atau negosiasi, di mana pihak-pihak yang berusaha untuk mencapai kesepakatan
- (Tokoh Tugas [Www.gunadarma.ac.id](http://www.gunadarma.ac.id))

1.6 Kajian Antropologi Mengenai Tanah Adat Batak

Tanah memiliki keterkaitan erat dengan kebangsaan, pembangunan, kemakmuran rakyat, identitas kebangsaan, fungsi keadilan sosial serta tanah untuk kehidupan (Dominiria Hulu, 2008). Komunitas masyarakat suku bangsa Kajang yang berpegang teguh pada adat dan tradisi yang menganggap tanah laksana ibu yang

harus dijaga dan dipelihara, karena telah memberikan segala-galanya bagi kehidupan manusia (dominiria Hulu, 2008), sedangkan menurut J.C Vergouwen;

Masyarakat Batak melihat tanah tidak sekedar pemenuhan ekonomis semata, tetapi juga memiliki nilai transenden. Tanah waris adalah tanah leluhur, jasad leluhur yang dipakai oleh dan diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Untuk itu masyarakat Batak menganggap tabu ketika dalam satu marganya menjual tanahnya kepada marga yang lain. Sebab ketika salah satu anggota marga menjual tanah marga berarti ia juga berusaha menghilangkan identitas dan eksistensinya dalam kepemilikan tanah adat tersebut.

Betapa penting arti tanah dalam kehidupan masyarakat Batak, maka lambat laun menimbulkan sengketa tanah adat. Adanya tiga fase dalam sengketa tanah adat, yaitu tahap pra-konflik, tahap konflik dan tahap sengketa. Tahap pra-konflik mengacu kepada keadaan atau kondisi di mana seseorang atau kelompok marga merasakan adanya ketidakadilan. Tahap ini bisa berubah menjadi konflik, tetapi sebaliknya bisa juga meredam. Namun pihak marga tertentu merasa dirugikan, memberitahukan keluhannya kepada pihak yang dianggap melanggar haknya, maka inilah yang disebut tahap konflik. Tahap ini bisa juga selesai melalui upaya pemaksaan atau dengan negosiasi dengan pihak lawan. Selanjutnya, tahap sengketa merupakan akibat dari adanya konflik, dan konflik tersebut diumumkan kepada publik atau kepada seluruh penghuni *huta*.

Berdasarkan konsep tersebut di atas, konflik atau sengketa dalam masyarakat Batak dapat diringkas sebagai berikut,

1. Konflik individu-individu atau dalam sesama marga (*within group and inter group*) misalnya sengketa tanah waris antar individu dari satu marga (*saompu*) atau bisa juga kelompok yang berbeda, misalnya pada sengketa tanah yang terjadi antara individu dari klen yang berbeda.

2. Konflik kelompok-kelompok (antar kelompok atau *intra group*), yaitu sengketa antar sub-sub kelompok marga atau antara kelompok marga dengan kelompok yang lainnya. Atau masalah antara *huta* dengan *huta* yang lainnya. Misalnya antara kelompok marga Sihalohe dengan kelompok marga Sipangkar. Menurut kaca mata Ihromi masalah sengketa tanah dalam masyarakat Batak harus menggunakan hukum lokal maupun hukum peradilan merupakan tahapan terhadap penyelesaiannya masalah sengketa yang ada. Demikian juga pendekatan dalam mempelajari hukum sebagai proses akan lebih menguntungkan karena lebih memungkinkan untuk melihat sejauh mana hukum itu berfungsi dalam masyarakat.

Sedangkan menurut Frans von Beckmann, masalah sengketa tanah harus melalui pendekatan pluralisme hukum dalam suatu lapangan pengkajian, menurutnya ada tiga perangkat pertanyaan mengenai sistem hukum yang beragam itu:

1. Sistem-sistem normatif yang bagaimanakah tercipta dan bagaimanakah sistem itu dipelihara dan diubah (oleh siapa, bagaimana) dalam setiap lapangan tertentu yang dipilih untuk dikaji. Bagaimanakah dalam sistem-sistem normatif yang majemuk itu terbentuk saling hubungan satu sama lain; apakah pengaruh dari konstelasi sistem normatif tertentu terhadap perilaku orang;
2. Pertanyaan ketiga berhubungan dengan apakah signifikansi yang terdapat pada perilaku bagi interaksi selanjutnya dan bagaimanakah pemeliharaan sistem hukum yang saling berhubungan itu.

Pertanyaan-pertanyaan ini sangat relevan dengan kasus sengketa tanah dalam masyarakat Batak. Relevannya adalah ketika konflik itu muncul akan mengubah

perilaku seseorang terhadap peristiwa yang dialaminya atau dialami dalam sekelompok marga.

Nader dan Todd dalam Ihromi (1993:210-212) mengungkapkan bahwa ada berbagai cara yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa yaitu;

1. Membiarkan saja atau *lumping it*. Pihak yang merasakan perlakuan yang tidak adil, gagal dalam upaya untuk menekankan tuntutan. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalah atau isu-isu yang menimbulkan tuntutan dan dia meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak yang ia rasakan merugikan.
2. Mengelak atau *Avoidance*. Pihak yang merasa dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikan bahkan sama sekali menghentikan hubungan tersebut.
3. Paksaan atau *coercion*, satu pihak memaksakan pemecahan pada pihak lain. Ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan ini atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.
4. Perundingan atau *negotiation*. Dua pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan dari masalah yang mereka hadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat, tanpa adanya pihak ketiga yang mencampurinya.
5. Mediasi atau *mediation*. Dalam cara ini ada pihak ketiga yang membantu kedua pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan.

6. Arbitrase. Dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara pihak ketiga, arbitrator, dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator itu.
7. Peradilan atau *adjudication*. Pihak ketiga mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya berupaya bahwa keputusan dilaksanakan. Penyelesaian sengketa juga menggunakan proses mediasi. Mediasi dalam penyelesaian sengketa dikenal sebagai bentuk negosiasi antara dua individu (kelompok) dengan melibatkan pihak ketiga dengan tujuan membantu tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromistis. Mediasi terjadi karena kehendak sendiri (mencalonkan diri sendiri), ditunjuk oleh pihak lain (misalnya tokoh adat) diminta oleh kedua belah pihak (Ihromi,1993:223).

Alternatif yang biasanya dipergunakan dalam penyelesaian sengketa tanah pada masyarakat Batak yakni membiarkan saja, negosiasi dan mediasi. Proses membiarkan saja yang dilakukan dalam hal ini karena rasa kasihan terhadap pihak yang bersengketa, negosiasi yang dilakukan berdasarkan dari kesepakatan awal atau karena dasar falsafah Batak yaitu *Dalihan Na Tolu* (DNT) yakni jalan damai tanpa melibatkan banyak hal yang dapat merugikan. Proses negosiasi adalah proses yang bukan saja mencari kebenaran atau dasar hukum yang diterapkan namun lebih kepada penyelesaian masalah. Sedangkan mediasi dapat diterapkan dan dipergunakan sebagai cara penyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan:

1.7 Tinjauan Pustaka

Menurut Vergouwen (1964), *huta* tidak sama dengan desa atau kampung dalam artian sekarang. *Huta* identik dengan tanah adat atau tanah marga, orang, marga (wilayah yang dimiliki kelompok marga tertentu). Tapi kalau dilihat prespektif hukum adat, *huta* adalah persekutuan hukum dan adat terkecil dalam suatu kelompok marga. Dikatakan *huta* apabila terdapat kelompok individu yang berkumpul dalam satu komunitas bersama. Tandanya suatu *huta* ketika *huta* tersebut dikelilingi oleh tembok batu (*tano bato*) yang ditanami bambu.⁴⁵ Untuk itu konsep asli *huta* menurut J. C Vergouwen (1964:105) mengatakan bahwa:

Wilayah *huta* adalah suatu lapangan kecil berbentuk empat persegi dengan halaman bagus, keras, dan kosong di tengah-tengahnya. Di satu sisi empat bidang persegi itu berdiri sekelompok kecil rumah-rumah (*ruma*) berbaris, masing-masing rumah memiliki pekarangan dapur sendiri di bagian belakang. Di depan barisan rumah ada lumbung padi (*sopo*), dan biasanya ada satu dua kubangan Lumpur. Keseluruhannya dikelilingi pohon bambu yang tinggi, kadang-kadang ada juga sebuah *huta* dengan parit mengelilingi. Kita akan jumpai babi menggerus-gerus tanah di bawah kolong rumah, anjing mengendus-endus di sekitar, ayam yang mengais-ngais tanah, dan kucing yang tidur di bawah sinar matahari. Seorang gadis muda menumbuk padi dalam losong, dan beberapa anak bermain-main dibawah rumpun kecil pohon buah-buahan.

Lukisan Vergouwen di atas mau menggambarkan adanya kehidupan suatu kelompok atau kesatuan terkecil masyarakat Batak Toba yang mampu mengatur dirinya sendiri (dalam *huta* dan *tano golat*-nya). Di dalam rumah tinggal beberapa keluarga dengan anak-anak mereka. Kalau anak-anak perempuan mulai beranjak dewasa maka si gadis akan tinggal di *sopo*. Tanah adat dikuasai atau diturunkan pada *marga raja*. Marga raja ini bersama *boru*-nya (isteri *marga raja*) bersama-sama

⁴⁵ J.C. vergouwen (1964:35). *The Social Organisation and Customary Law...*, translate, Martinus Nijhoff, the Hague

mendirikan *huta* itu dahulu (*rap manombang*) sehingga ia adalah juga *raja huta* dan bagian dari pemilik *huta*.

Terbuka peluang orang luar yang datang kemudian menjadi warga dan diberi hak garap atas sebidang lahan pertanian karena mengawini puteri dari *marga raja* atau *partano*. Ia disebut '*parripe*' pendatang yang diberi status *marga boru*. Demikian setiap pendatang selalu berstatus *marga boru* sehingga mendapat status sebagai warga sesuai dengan prinsip *dalihan natolu*. Karena warga *huta* semakin banyak sehingga tidak tertampung lagi maka dibuka *huta* yang baru (lahirlah *tano na golat baru*) sebagai cabang dari *huta* induk, yang kalau saatnya mandiri akan mempunyai *raja huta* sebagai pemimpin.

Dalam berbagai macam hal *raja huta* menangani setiap kemungkinan masalah-masalah antar keluarga warga *huta* baik itu masalah mengenai tanah maupun masalah peradatan. Kewibawaan seorang *raja huta* tampak dalam kuasanya membagi lahan antara marga atau sesama marga. Demikian juga halnya dalam persoalan dalam penyelenggaraan perkawinan dengan warga *huta* lain, atau kedudukannya sebagai perwakilan *huta* keluar dll. Dalam sistem kedudukan pemerintahan *huta* status *raja huta* turun temurun. Biasanya diturunkan pada anak sulung. Ia adalah pengayom adat, hak *ulayat (golat)* dan pemimpin sekular (soal-soal duniawi). Beberapa *huta* yang berdekatan dengan marga berbeda tetapi mempunyai pertalian merupakan bagian dari perhimpunan '*horja*'. Biasanya satu *horja* terdiri dari 10 sampai 15 *huta*, tergantung keadaan setempat. Harus dimengerti bahwa *horja* memiliki dua arti pertama, adalah sebagai bagian dari *bius*, kedua adalah pesta marga. Yang masih mungkin dapat kita

dengar sekarang adalah *horja* dalam pengertian pesta marga, sedangkan makna *horja* dalam kaitan dengan *bius* sudah lenyap.⁴⁶

Dari arti pertama, *horja* adalah perpanjangan tangan *bius* sebagai lembaga tertinggi, dalam arti kedua *horja* menggelar upacara pemujaan leluhur marga. Pesta marga juga memerlukan restu dari *bius* dalam suatu acara musyawarah yang disebut '*iongo raja*'. Dewan *bius* diundang dan menentukan hari yang tepat untuk pesta. Tidak boleh harinya bersamaan dengan pesta lain. Dalam pesta diselenggarakan tarian '*tunggal panaluan*', tongkat sakti simbol milik marga, untuk mengundang roh leluhur yang disebut '*horja santi*'. Untuk mengundang roh leluhur maka diundang seorang *datu* yang sudah menjadi keahliannya, dengan membayar upah. *Datu* adalah seorang profesional yang dibayar. Selain pesta *horja* pemujaan leluhur ada lagi pesta *horja rea* (pesta besar) yang dipimpin oleh *parbaringin*.⁴⁷

Melalui proses pemilihan atau pun spontanitas warga maka *horja* akan menempatkan beberapa *raja huta* sebagai wakilnya pada dewan pemerintah sekuler *bius*. *Raja huta* nantinya menjadi elite politik *bius* yang memilih di antara mereka sebagai dewan *bius* dan duduk di dalamnya. *Raja huta* setelah bermusyawarah dengan warga *huta* lalu mengambil keputusan. Keputusan harus selalu dipertanggungjawabkan kepada *horja* dan juga kepada dewan *bius* sekuler. Dewan sekuler tersebut menentukan wakil-wakilnya sebagai pendeta-pendeta yaitu kelompok *parbaringin* dalam *bius* yang bersangkutan, maka dikenal perumpamaan "*huta do*

⁴⁶) J.C. vergouwen (1964:35). *The Social Organisation and Customary Law...*, translate. Martinus Nijhoff, the Hague

⁴⁷) *Ibid.*

mula ni horja, horja mula ni bias" artinya *huta* membentuk *horja*, *horja* membentuk *bias*.⁴⁸

Setelah pemerintah Belanda berkuasa di Tapanuli maka *huta*, *horja*, dan *bias* tradisional dirombak. *Huta* tetap disebut *huta* tetapi maknanya sudah lain. *Raja huta* atau raja *lhutan* (*jaihutan*) tradisional diganti menjadi menjadi kepala negeri yang tunduk pada administrasi kolonial. Beberapa *huta* kecil bergabung dengan seorang kepala yang sering menimbulkan masalah di antara sesama warga. Istilah *bias* yang mempunyai makna politik dilenyapkan dan diganti jadi *huta* biasa. Belanda menyadari bahwa sebagian wilayah Toba organisasi *bias* dan dewan *bias* adalah perpanjangan tangan Sisینگamangaraja. Sisینگamangaraja dan organisasi *parbaringin* terkait erat dengan *bias*.

Prof. Dr. Bungaran A. Simanjuntak, juga menjelaskan organisasi wilayah *horja*. Pengertian *horja* dalam kalangan Batak Toba bermacam-macam, antara lain pesta yang dilakukan salah satu cabang marga yang telah beratus tahun lamanya yang mendiami wilayahnya. Sebutan *sahorja* berarti satu pesta dalam satu marga atau satu keturunan (vergouwen, 1964:35). Tetapi kalau *sahorja* diartikan dalam teritorial berarti semarga dalam satu *huta/tano na golat*, buktinya terdapat marga yang mendiami *huta* tertentu dan merupakan satu *ompu* atau cabang marga. Bila kita melihat dari struktur wilayah *horja* menguasai hukum pertanahan adat.

Horja pada prinsipnya kesatuan teritorial sekaligus kesatuan genealogis, dan hal itu dapat dihubungkan dengan beberapa *huta* yang saling berdekatan. Konsep

⁴⁸) J.C. vergouwen (1964:35). *The Social Organisation and Customary Law...*, translate. Martinus Nijhoff, the Hague.

tersebut bukan dalam arti satu marga satu *horja*, tetapi hanya menjelaskan adanya beberapa *horja* yang bertetangga (*huta* induk dengan *huta* satelit) satu sama lain dalam *saompu*.

Peristilahan *bius* dalam hirarki atau wilayah lebih tinggi daripada *horja* dan *huta*. *Bius* suatu tingkatan wilayah yang lebih tinggi dari wilayah (*ulayat/golat*) *huta* atau *horja*. *Huta* merupakan benteng tempat tinggal beberapa keluarga dari *saompu*, ditandai dengan adanya *parik* dan bambu duri. *Horja* adalah organisasi wilayah yang terdiri dari beberapa *huta*. Kepala *huta* dinamakan *raja huta* sedangkan kepala *horja* dinamakan *raja parjolo* (raja terdepan) di dampingi oleh beberapa *raja partahi* (raja perencana). Lalu tingkatan yang lebih tinggi ialah *bius* yaitu wilayah yang terdiri dari beberapa *horja*. Kepala *bius* adalah *raja doli*.

Dalam buku yang lain (Arti dan Fungsi Tanah bagi Masyarakat Batak), Bungaran A. Simanjuntak mendeskripsikan makna dan fungsi tanah dalam masyarakat Toba yaitu tanah memiliki nilai magis artinya tanah adat dalam Batak Toba itu menyatu dengan keberadaan roh leluhur, selain itu tanah dilihat sebagai relasi transedental mengenai kisah penciptaan manusia pertama. Berkaitan dengan konsep tersebut maka dia merumuskan tanah adat dalam etnik Batak Toba sebagai penguat dan pengukuhan identitas marga''

Di samping itu, fungsi dan makna tanah adat dapat dilihat juga dari sudut politik yaitu bentuk dan susunan *huta* orang Batak Toba dibuat dengan tujuan pertahanan atau benteng dari serangan musuh maupun binatang buas. Untuk itu di atas tanah tersebut, ditanami bambu berduri atau pohon. Semua tanaman tersebut dimaksud sebagai pelindung *huta*. Dalam struktur wilayahnya jelas *huta* dipimpin

oleh *raja huta* dan *raja huta* inilah yang mengatur semua norma-norma hukum adat dalam satu marga *sahuta* tersebut.

Arti dan fungsi tanah dari sudut hukum yaitu setiap keluarga yang menjadi penduduk suatu *huta* merupakan pemilik tapak tanah yang mereka tempati. Namun perkarangan *huta* dan fasilitas yang ada di atasnya adalah milik bersama. Hanya tapak rumah beserta bangunan di atasnya boleh diwariskan kepada anak laki-laki. Untuk itu, dalam masyarakat Batak Toba yang berhak mendapat warisan adalah anak laki-laki, sedangkan perempuan tidak. Jika ada anak perempuan yang mendapat warisan maka ini dinamakan *silehon-lehon* (pemberian) bukan warisan seperti yang terdapat hukum adat.

Dalam pembagian tanah harus merata terutama tanah berair dan tanah darat atau yang biasa disebut dengan tanah *pardengkean*. Ada juga tanah yang tidak boleh diolah masyarakat dan dianggap keramat misalnya kawasan di sekitar danau Toba. Terdapat keterikatan religius antara *huta* dan danau. Demikian juga batas antara rumah, antara *huta* dengan *huta* yang lain, antara sawah atau ladang masyarakat adat harus jelas dalam hukum adat. Arti dan fungsi tanah dari sudut ekonomi, bagi masyarakat Batak Toba, tanah adalah bagian dari kehidupan dan hidup masyarakat Batak Toba. Ketergantungan itu tampak jelas dalam hasil-hasil produksi mereka sehari-hari.

Arti dan fungsi tanah dari sudut sosial yaitu, tanah yang dimiliki oleh *huta* adalah milik bersama dalam satu marga. Contoh halaman rumah milik bersama, hanya pemilik rumah mempunyai hak pakai atas bagian depan rumah dan bagian belakang rumah. *Raja huta* tidak mempunyai wewenang untuk menyuruh seorang

penduduk memindahkan rumahnya. Selain itu terdapat sumber mata air milik bersama. Sumber mata air ini digunakan secara bersama-sama oleh penduduk *huta*. Sedangkan arti dan fungsi tanah dari sudut religi yaitu keyakinan masyarakat Batak Toba yang tradisional, dikenal adanya Tuhan Yang Maha Kuasa yang dinamakan *debata Mulajadi Nabolon*. Dalam mitologi penciptaan tanah dan alam semesta di kalangan masyarakat Batak Toba, disebutkan bahwa *Debata Mulajadi Nabolon* sebagai dewa pencipta segala sesuatu menyuruh seorang puteri sorga bernama si *Boru deak Parujar* turun ke benua tengah dengan membawa sekepal tanah. Tanah itulah menjadi permulaan dari bumi ini. Setiap *huta* memiliki tempat pemujaan yang dinamakan *parsantian*. Tetapi adakalanya beberapa *huta* bergabung menjadi satu *bius*, memiliki tempat pemujaan yang dinamakan *parbuisan*.

Bagi masyarakat Batak Toba ada beberapa persyaratan yang sifatnya magis religius, untuk menentukan suatu tempat menjadi *huta* baru. *Huta* tidak boleh didirikan di tempat yang diapit oleh dua gunung karena kencangnya terpaan angin dengan konsepsi bahwa di tempat seperti itu penghuninya akan sakit-sakitan. *Huta* juga tidak boleh didirikan di sekitar kelokan sungai, karena rumah-rumah akan ditelan nafas sungai artinya penghuni kelak akan sakit-sakitan. Untuk itu tempat ideal bagi masyarakat Batak Toba untuk mendirikan *huta* adalah di kaki gunung atau di tempat yang agak tinggi. Tujuannya adalah agar masyarakatnya sehat dan tempat tinggal mereka keramat atau *sombaon*.

1.8 Metode Penelitian

Dibawah ini saya akan membahas seputar metode penelitian tesis ini. Berturut-turut saya akan menjelaskan jenis penelitian, obyek penelitian, fokus penelitian, jenis-jenis penelitian dan teknik dalam pengambilan data, serta lokasi penelitian tesis ini.

1.8.1 Jenis Penelitian

Konflik hak kepemilikan tanah adat/tanah marga di kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, yang sarasannya adalah konflik tanah adat dalam *saompu*, konflik tanah adat dalam hubungannya dengan pembangunan infrastruktur pada pemeritahan kabuapten Samosir. Kiranya inilah yang menjadi landasan utama dari kerangka penelitian ini. Untuk itu, pokok-pokok utama dalam penelitian tersebut adalah tanah adat dalam semarga, beda marga, dan antara tanah marga, tanah waris, tanah *golat*.

Dalam masyarakat Batak tanah adat (tanah marga, waris, dan tanah *golat*) adalah simbol penguatan identitas marga, penguatan komunitas marga. Konsekuensi logis dari konsep tersebut, maka dalam masyarakat Batak Toba di Samosir sangat sulit menjual tanahnya kepada pihak lain (pemerintah daerah Samosir atau kepada marga lainnya). Karena terlalu memegang teguh pada prinsip adat tersebut maka muncullah konflik. Apalagi kalau pemerintah berusaha mengubah fungsi dari tanah adat tersebut. Perubahan fungsi tanah tersebut berakibatkan akan hilangnya identitas marga atas tanah serta hilangnya nilai-nilai transendental atau nilai-nilai religius atas tanah tersebut.

Prinsip yang kuat atas tanah adat disatu sisi dan di sisi lain pendekatan yang kurang baik dari pemerintah, menjadi kendala untuk memanfaatkan tanah marga atau tanah *golat* demi membangun infrastruktur. Pembangunan infrastruktur itu misalnya memperlebar jalan raya (jalan desa, kabupaten, dan propinsi), membangun puskesmas, sekolah, dan perkantoran lainnya).

Penelitian dalam tesis merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu cara yang digunakan untuk menyelidiki dan memecahkan masalah yang tidak terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data. Selain itu, penulis juga memakai metode deskriptif yaitu menggambarkan fakta-fakta akurat yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sebagaimana adanya. Juga dalam tesis ini, menggunakan penelitian etnografi, karena kecenderungan tersebut sampai saat ini masih terus berlangsung, mempertahankan hak kepemilikan tanah adat seperti tanah marga, waris atau tanah *golat* di mana tanah adat itu sulit untuk dijual kepada pihak lain terutama kepada pemerintah daerah Samosir.

Pemerintah daerah Kabupaten Samosir sangat sulit untuk membangun infrastruktur, seperti memperlebar jalan transportasi, membangun gedung sekolah, puskesmas, polindes, dan beberapa perkantoran lainnya. Dengan adanya kesulitan tersebut, perkantoran, dan pembangunan yang lainnya mengalami kemacetan. Misalnya saja, ada beberapa bangunan lembaga pendidikan, yang dibangun di atas tanah ulayat/marga sedang bermasalah, bangunan puskesmas pada umumnya dibangun di atas tanah marga (hak kuasa pinjaman), sulitnya akses untuk membuka dan memperlebar jalan transportasi di jalan tanah marga (dengan minta ganti rugi yang sangat tinggi).

1.8.2 Obyek Penelitian

Sebagai obyek penelitian adalah kecenderungan beberapa konflik antarmarga, semarga, dan pemerintah. Konflik terjadi karena adanya kepentingan berbeda dengan tanah adat serta terdapat kelompok marga yang sulit menjual tanah adat seperti tanah marga, tanah waris, dan tanah *golat*-nya baik itu untuk kepentingan pemerintah maupun kepada marga lainnya.

1.8.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah konflik hak kepemilikan tanah adat baik konflik dalam sesama marga, beda marga maupun konflik dengan pemerintah. Untuk itu, fokus utama dalam penelitian ini adalah etnik Batak Toba di Samosir, kecamatan Pangururan kabupaten Samosir.

1.8.4 Langkah-langkah Penelitian

Pengumpulan data akan dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), penelitian partisipasi (*participant observation*), wawancara (*interview*) dan dokumentasi.

1. Studi Kepustakaan (*library research*) yaitu menelaah berbagai literatur yang relevan dengan obyek penelitian dan membandingkan beberapa tulisan atau hasil penelitian lain yang sudah pernah dilakukan dengan obyek penelitian hampir sama.

2. Penelitian partisipasi (*participant observation*) yaitu melalui pengamatan langsung ke lokasi untuk mengenal secara lebih dekat lokasi penelitian yang dipilih, pengamatan terhadap obyek yang diteliti dan menghadiri acara-acara yang dilakukan obyek penelitian yang terkait dengan fokus penelitian misalnya melihat langsung konflik antara semarga, beda marga dan pemerintah mengenai tanah adat di kecamatan Pangururan kabupten Samosir. Jadi hasil penelitian pengamatan ini akan digunakan sebagai referensi data dalam menganalisis data penelitian.
3. Wawancara (*interview*) yaitu dilakukan dengan sejumlah informan yang terdiri dari beberapa tokoh adat atau *natua-tua* adat, yang menganggap bahwa tanah adat (tanah marga, tanah waris, tanah *golat*) sulit dijual kepada siapapun, selain itu kami mewawancarai informan yang merupakan representasi dari pemerintahan seperti Kepala Badan Pertanahan Nasional Samosir dan beberapa informan yang berkompeten mengenai kendala utama dalam pembangunan infrastruktur yang ada.
4. Dokumentasi untuk dijadikan informan tambahan bagi penulis dan menampilkan dokumentasi-dokumentasi mengenai obyek penelitian tersebut.

1.8.5 Teknik Analisa Data

Semua data yang telah terkumpul dari hasil pengamatan peserta melalui observasi penelitian, studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi, semua dapat dipilah atas dasar realibilitas dan validitasnya. Setelah itu dilakukan reduksi data, di

mana pada tahap ini peneliti memusatkan perhatian pada data lapangan yang sudah terkumpul. Data-data yang terkumpul, kemudian dipilih dan disederhanakan dalam arti mengklasifikasikan data dan melakukan abstraksi data kasar tersebut menjadi uraian singkat atau ringkas. Hal ini, untuk memperjelas dan menyatukan data sehingga mempermudah dalam menganalisis data.

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara teknik analisa deskripsi dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan pendekatan kualitatif ini adalah dengan pertimbangan yaitu teknik analisa kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan yang ganda. Teknik ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden dan akhirnya metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai-nilai yang dihadapi.

Setelah data terkumpul baik yang diperoleh dari kepustakaan maupun data yang diperoleh dari lapangan, kemudian dilakukan pengelompokkan data, setelah itu dipilih data yang berhubungan dan relevan dengan masalah yang diteliti. Data yang sudah dan dikelompokkan, lalu diolah dan dianalisa dengan metode deskriptif analisis yaitu data disederhanakan ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diterjemahkan, sehingga dapat diketahui realisasi dari masalah yang diteliti apakah sesuai dengan pelaksanaan yang ada.

1.8.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian dan permasalahan yang diajukan dalam proposal penelitian ini, maka yang dijadikan lokasi penelitian adalah mengenai

konflik hak kepemilikan tanah adat dalam etnik Batak Toba di Samosir dan dampak terhadap pembangunan infrastruktur di kecamatan Pangururan kabuapten Samosir. Jadi lokasi penelitian ini adalah di kecamatan Pangururan kabupaten Samosir dengan 2 kelurahan dan 26 desa. Waktu penelitian ini direncanakan akan dilakukan selama kurang lebih empat bulan semenjak proposal ini disetujui untuk dilaksanakan.



